

madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Dian Fitria
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Fitria, Dian. 2019. "Kebijakan Politik dan Birokrasi Khalifa Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 17-34.

Copyright © 2019
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
ISSN: 2086-4019



Kebijakan Politik dan Birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)

Dian Fitria

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
dianfitria0219@gmail.com

ABSTRACT : Sosok Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Dalam kekhalifahannya yang sangat singkat, ia berhasil memberikan kemajuan-kemajuan yang pesat, di antaranya ia berhasil dalam mengelola negara. Ia juga berhasil menciptakan, memperbaiki, memulihkan, dan memperbaharui kebijakan dan sistem politik serta birokrasi dalam pemerintahannya sehingga ia dapat membawa pemerintahannya kepada pemerintahan yang sangat gemilang. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang kebijakan politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan karakteristik kebijakan politik dan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun Kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz yakni: 1) Kebijakan politik berupa keputusan kepala negara. 2) Kebijakan politik berupa instruksi kepala 3) Kebijakan politik berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, bentuk kebijakan birokrasi Umar bin Abdul Aziz yakni: 1) Birokrasi pemerintahan umum. 2) Birokrasi pembangunan. 3) Birokrasi pelayanan. Ketiga, hal yang menjadi karakteristik dari kebijakan politik dan kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga membawa pemerintahannya kepada pemerintahan yang sangat gemilang dibanding khalifah-khalifah sebelumnya yaitu terletak pada keadilan dan kebijaksanaannya dalam mengambil dan menjalankan suatu kebijakan serta berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

KEYWORDS : kebijakan; politik; birokrasi.

PENDAHULUAN

Kebijakan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Surbakti 1991, 1). Salah satu tantangan besar politik adalah mampu menjawab tantangan ekonomi dan politik sebuah negara ke depan, agar tak tergusur oleh zaman. Oleh karena itu dalam sebuah pemerintahan perlu adanya suatu kebijakan politik agar tercipta pemerintahan yang baik, masyarakat dan negara yang makmur serta berjalannya birokrasi yang baik.

Begitupun dengan birokrasi, birokrasi adalah sistem administrasi yang rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu. Kebijakan dan birokrasi merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, dan keduanya akan

memperlihatkan kinerja yang berhasil maupun kinerja bagus atau yang gagal. Jadi hasil dari kinerja kebijakan ditentukan oleh baik buruknya birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut (Solikhah 2015, 109).

Pada masa Umar bin Abdul Aziz merupakan suatu masa keemasan Islam. Suatu masa dimana keadilan, kebijaksanaan, ketakwaan dan keilmuan ditegakkan. Dalam kekhalifahannya yang sangat singkat ia mampu memberikan kemajuan-kemajuan yang pesat, ia berhasil dalam mengelola negara. Masa pemerintahannya yang sangat singkat Umar bin Abdul Aziz banyak memperbaiki, memulihkan serta memperbaharui sistem pemerintahan dan politik.

Reformasi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz meluas ke segala bidang, terutama pada sistem pemerintahan, sistem politik, dan dalam hal reformasi birokrasi. Seolah-olah ia telah memikirkan perbaikan pemerintahan Bani Umayyah sejak usia belia. Dalam bidang sosial politik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

menerapkan berbagai kebijakan antara lain menerapkan politik yang adil. Khalifah menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Beliau tidak membedakan antara muslim Arab dan non Arab. Semua sama derajatnya. Tidak membedakan hak dan kewajiban antara muslim Arab dan muslim Mawali. Contohnya Umar bin Abdul Aziz memberi kebebasan untuk bepergian kepada setiap orang baik Arab maupun non Arab, malah terlihat beberapa jamaah haji dari kalangan para budak. Kemudian dalam menyelesaikan urusan golongan adalah tentang golongan Barbar yang masuk Islam pada masa Bani Umayyah, anak-anak gadis mereka diambil oleh kaum muslimin dan menjadi budak, sehingga mereka dizhalimi. Lalu ia memerintahkan untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya, baik gadis yang belum menikah maupun gadis yang tidak ingin nikah dengan tuan-tuan mereka (Al'isy 2007, 327).

Begitupun dalam birokrasi, birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat dan pemerintahan yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz dalam hal perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, ia mengambil pemilihan kebijakan sebagai suatu pilar dari perencanaan birokrasi, dan tidak ada yang lebih kuat sebagai bukti yang menunjukkan hal itu, dari pada sikap Umar bin Abdul Aziz yang merasa cukup dengan al-Quran dan as Sunnah yang mulia (ash-Shallabi, 2014, 549).

Beranjak dari beberapa kebijakan politik, serta birokrasi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan kebijakan politik dan birokrasi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Kebijakan Politik dan Birokrasi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)".

METODE

Metode yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penulis menganalisis data tersebut dengan pendekatan *political history analysis* dan metode deskriptif. Adapun cara yang penulis lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku referensi yang terkait dengan pembahasan yang ditulis di antaranya buku yang berjudul Sirah Umar bin Abdul Aziz, Annamudjaz al-Idari al-Mustalkhash min Idarah Umar bin Abdul Aziz, dan buku Umar bin Abdul Aziz Wasiyasatuhu fi Radd al-Mazhalim.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz

1.1. Keputusan Kepala Negara

a. Melaksanakan prinsip musyawarah dalam negara
Umar bin Abdul Aziz menaruh perhatian besar terhadap dasar musyawarah dalam negaranya.

Salah satu bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz melaksanakan kebijakan ini yaitu setelah menjabat sebagai Gubernur Madinah dahulu dari Khalifah al-Walid bin Abdul Malik yaitu (al-Qahtani 1418 H, 283) sebagai berikut:

لقد كان أول قرار اتخذه عمر بعد أن ولي أمر المدينة
للوليد بن عبد الملك يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى،
وجعله أساسا في إدراته، حين دعا عشرة من فقهاء
المدينة وكبار علمائها، وجعل منهم مجلسا استشاريا دائما.

Perkara pertama yang dilakukan oleh Umar setelah menjabat sebagai gubernur Madinah dahulu dari Khalifah al-Walid bin Abdul Malik, adalah terkait dengan dasar musyawarah ini. Umar menjadikannya sebagai dasar kepemimpinannya, yaitu dalam bentuk mengundang para ahli fikih Madinah dan ulama-ulama besarnya. Umar membentuk majlis syura permanen bagi mereka (al-Qahtani 1418 H, 283). Umar bin Abdul Aziz juga melakukan musyawarah dengan para ulama dalam meminta nasehat atas permasalahan tertentu:

و لقد كان عمر يستشير العلماء، و يطلب نصيحهم في
كثير من الأمور، أمثال سالم بن عبدالله، و محمد بن
كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، و غيرهم، فقال: "إني
قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي" كما كان يشتر
ذوي العقول الراجعة من الرجال.

Umar bermusyawarah dengan para ulama, meminta nasehat mereka dalam banyak masalah seperti Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, Raja' bin Haiwah dan lainnya. Umar berkata, "sesungguhnya aku diuji dengan perkara (kekhilafahan) ini, maka berilah aku saran." Umar juga meminta pendapat dari orang-orang yang memiliki pikiran yang cemerlang yang ahli di bidangnya (al-Qahtani 1418 H, 285).

Dari tindakan Umar bin Abdul Aziz di atas, dapat penulis pahami bahwa dalam menyelesaikan dan mencari titik permasalahan yang sedang terjadi Umar

bin Abdul Aziz tidak hanya memutuskan keputusannya sendiri melainkan ia juga mendengarkan dan meminta pendapat dan nasehat dari ahli-ahli dan ulama-ulama.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Umar bin Abdul Aziz meletakkan prinsip musyawarah sebagai dasar pemerintahannya dan sebagai salah satu kebijakan politik dalam pemerintahannya sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu membawa pemerintahan yang baik dan gemilang. Tidak hanya ketika ia memegang tampuk kekhalifahan bahkan sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan ketika ia memegang jabatan sebagai gubernur Umar bin Abdul Aziz telah memegang prinsip musyawarah dalam dirinya.

Hal ini juga tidak berbeda dengan apa yang telah di praktekkan oleh Rasulullah SAW "Nabi Muhammad saw dalam mengambil suatu keputusan dilakukannya secara musyawarah". Sebagai negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Dalam mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama berdasarkan petunjuk al-Qur'an Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat (Sjadzali 993, 16).

b. Menegakkan Keadilan

Adapun dalam melaksanakan kebijakan politiknya dalam menegakkan keadilan Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan sebagai berikut:

1) Mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya

Adapun yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya Umar bin Abdul Aziz memulainya dari diri sendiri, hal ini dapat dilihat dari:

و تنفيذاً لما أَرَادَهُ عُمَرُ مِنْ رَدِّ الظُّلْمِ مَهْمَا كَانَ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا بَدَأَ بِنَفْسِهِ، رَوَى ابْنُ سَعْدٍ: أَنَّهُ لَمَّا رَدَّ عُمَرُ بِنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُظَالِمَ قَالَ: إِنَّهُ لَيَنْبَغِي أَنْ لَا أُبْدَأَ بِأَوَّلِ مَنْ
نَفْسِي.

Dan sebagai pelaksanaan dari apa yang sudah beliau canangkan sendiri, yaitu menolak kezhaliman (mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya) sekecil dan sebesar apapun hak tersebut yang terpenting hal tersebut dimulai dari dirinya sendiri. Berdasarkan riwayat Ibnu Saad bahwa Umar bin Abdul Aziz menolak kezhaliman berkata: "Tidak ada yang paling patut untuk aku awali kecuali diriku sendiri" (Zakaria 1407 H, 205).

و من بين ما رده عمر مما كان في يده من القِطَاعِ
جبل الورد باليمن، و قِطَاعِ بِالْيَمَامَةِ، إِلَى جَانِبِ فَدَكِ
وَخَيْبِرِ وَالسُّوَيْدَاءِ. وَ قَالَ عُمَرُ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا مِنْ
شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ رَدَدْتَهُ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْعَيْنَ الَّتِي
بِالسُّوَيْدَاءِ فَإِنِّي عَمَدْتُ إِلَى أَرْضِ بَرَاخِ لَيْسَ فِيهَا
لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرْبَةٌ سَوَطٍ، فَعَمَلْتَهَا مِنْ صَلْبِ
عَطَائِي الَّذِي يَجْمَعُ لِي مَعَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَ قَدْ بَجَاءَتْهُ
غَلَّتْهَا مَائَتَا دِينَارٍ.

Di antara tanah kavling yang ada di tangan Umar bin Abdul Aziz yang dia kembalikan kepada negara adalah gunung waros di Yaman, tanah-tanah kavling di Yamamah, disamping Fadak dan Khaibar serta Suwaida (Zakaria 1418, 207). Tentang ini Umar bin Abdul Aziz berkata, "tidak ada sesuatu pun dari tanah-tanah itu kecuali aku telah mengembalikannya kepada kaum muslimin kecuali yang ada di Suwaida' karena dulu aku datang ke sebuah tanah mati yang tidak dimiliki oleh siapa pun, lalu aku menghidupkannya dari hartaku yang aku dapatkan bersama kaum Muslimin lainnya, hasilnya telah dinikmati sebesar dua ratus dinar (Hakam t.th, 40).

Dari hal tersebut dapat dilihat Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan ia mulai dari dirinya sendiri, dan barulah ia menegakkannya dalam kepemimpinannya. Ia mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada pemiliknya. Diantara hak-hak yang ia kembalikan yaitu tanah kavling yang ada di Yamamah, Yaman dan Suwaida'.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa Umar bin Abdul Aziz tegas dalam melaksanakan kebijakannya. Umar bin Abdul Aziz tidak mau mengambil hak-hak yang tidak sepatutnya diambil dari pemiliknya. Jika hal itu terjadi maka Umar bin Abdul Aziz segera melakukan tindakan dengan mengembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya.

Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh Khalifah Rasyidin yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab.

2) Memakzulkan gubernur dan penguasa (daerah) yang zalim

Gebrakan pertama Umar bin Abdul Aziz adalah memecat semua gubernur dan pejabat yang zalim. Di antara pejabat yang dipecat adalah Khalid ibn Rayyan. Umar bin Abdul Aziz mengangkat Amr ibn Muhajir al-Anshari menggantikan Khalid (Abdurrahman 2016, 247).

Hal ini dapat dilihat dari tindakan Umar bin Abdul Aziz yang memecat seorang pejabat yaitu Usamah bin Zaid at-Tanukhi:

وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر وأمر به أن يجبس في كل جند سنة ويقيد ويحل عن القيد عند كل صلاة ثم يرد في القيد، وكان غاشما ظلوما معتديا في العقوبات بغير ما أنزل الله عز وجل، يقطع الأيدي في خلاف ما يؤمر به، ويشق أجواف الدواب فيدخل فيها القطاع ويطرحهم للتماسيح، فجبس بمصر سنة، ثم نقل إلى أرض فلسطين فجبس بها سنة ثم مات عمر رحمه الله وولي يزيد بن عبد الملك فرد أسامة على مصر.

Di antara penguasa yang dimakzulkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Usamah bin Zaid at-Tanukhi, dia pemungut upeti Mesir. Dia adalah orang yang zalim, perampas dan melakukan pelanggaran dalam menetapkan hukuman tanpa berlandaskan kepada ketentuan yang diturunkan Allah 'Azza Wajalla. Dia memotong tangan dalam perkara yang tidak diperintahkan untuk memotong tangan dan tanpa memenuhi syarat potong tangan. Maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar dia dipenjarakan di Mesir selama satu tahun, kemudian ia pindah ke Palestina dan disana dia juga dipenjarakan satu tahun. Kemudian setelah Umar bin Abdul Aziz wafat dan penggantinya adalah Yazid bin Abdul Malik, maka Yazid mengembalikan Usamah kepada jabatannya di Mesir (Hakam, t.th, 32).

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa di dalam kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz yaitu memakzulkan penguasa yang zalim. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz memakzulkan penguasa yang telah melanggar ketentuan yang telah

diturunkan Allah Azza Wajalla. Umar memakzulkan penguasa diantaranya Usamah bin Zaid seorang pemungut upeti Mesir ia telah melanggar ketentuan dari Allah sehingga ia di hukum penjara selama satu tahun di setiap kota dan Umar bin Abdul Aziz mencopot jabatannya sebagai seorang gubernur.

Hal ini juga sejalan dengan sikap Khulafa Rasyidin yaitu Khalifah Utsman bin Affan juga pernah memakzulkan jabatan seorang Gubernur di Kufah, yaitu Saad. Utsman mencopot jabatannya dan menggantikannya dengan Walid bin Uqbah. Latar belakang pemberhentian Sa'ad adalah ia mengajukan hutang dana Baitul Mal kepada Abdullah bin Mas'ud menagihnya, Sa'ad belum bisa membayarnya. Maka terjadilah pertengkaran mulut antara keduanya. Sampai-sampai Abdullah meminta bantuan beberapa orang untuk menarik pembayaran dan Sa'ad juga meminta bantuan sekelompok orang untuk mendapat penangguhan. Kedua kelompok ini berhadapan-hadapan, mereka saling melontarkan caci maki. Pembela Abdullah mencaci Sa'ad dan pembela Sa'ad mencaci Abdullah (asy-Syabrawi 2013, 66).

3) Menghapus kezhaliman

Di antara kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam menghapus kezhaliman dapat dilihat dalam surat yang ditulis Umar bin Abdul Aziz kepada Gubernur Mesir Hayyan bin Syuraih:

كما كتب إلى عامله على مصر - حيان بن شريح - يقول: و أن تضع الجزية عن من أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ نَفَّلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. إلا أن هذ العامل كانت له نفس أفكار الحجاج وأمثاله بعدم وضع الجزية عن من أسلم خشية كسر الخراج، ولهذا أرسل إلى عمر يقول: ((اما بعد، فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن نابتة عشرين ألف دينار أتممت بها عطاء أهل الديوان، فإن رأى

أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فافعل)) "فجاءه رد عمر الصارم والصریح علی هذا یقول: أما بعد، فقد بلغني كتابك وقد لیتك جند مصر وأنا عارف بضعفك، وقد أمرت رسولي بضربك علی رأسك عشرين سوطاً، فضع الجزية عن من أسلم - قبح الله رأيك - فإن الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم یبعثه جابياً، ولعمري لعمراً أشقی من أن یدخل الناس كلهم الإسلام علی یدیه.

Umar bin Abdul Aziz memutuskan kepada Gubernur Mesir Hayyan bin Syuraih, "Hendaknya kamu menghapus jizyah dari ahli dzimmah yang masuk Islam, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman " jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." Dan Allah berfirman "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Namun gubernur ini menjawab, "Amma ba'du, aturan Islam merugikan bagi Jizyah sampai-sampai aku berhutang dua puluh ribu dinar dari al-Harits bin Nabithah untuk menutupi gaji orang-orang kantor, jika Amirul mukminin berkenan melunasinya maka silahkan." Umar bin Abdul Aziz menjawab: " Amma ba'du, suratmu telah aku terima, aku mengangkatmu menjadi pemimpin tentara Mesir, padahal aku mengetahui kelemahanmu. Aku telah memerintahkan utusanku untuk mendera di kepalamu sebanyak dua puluh kali pukulan. Hapuslah jizyah dari orang-orang yang masuk Islam, semoga Allah memburukkan pendapatmu, karena Allah swt mengutus Muhammad sebagai pemberi petunjuk dan bukan sebagai pengumpul harta, Demi Allah biarlah Umar celaka dan itu lebih baik daripada menghalangi orang-orang untuk masuk Agama Islam (Zakaria 1408 H, 232).

Dari peristiwa atau surat yang ditulis Umar bin Abdul Aziz kepada Gubernur Mesir tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menghapus kezhaliman dengan cara menghapus jizyah dari orang-orang yang masuk Islam sebagaimana Allah mengutus Rasulullah saw

sebagai pemberi petunjuk bukan sebagai pengumpul harta.

Selanjutnya menghapus kezhaliman terhadap ahli dzimmah. Dalam pandangan Islam, warga negara yang mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu muslim dan non muslim. Warga negara non muslim disebut sebagai ahl al-dzimmah, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan. Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda non Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim (Sutrisno, Untung 2014, 29).

Hal ini dapat dilihat ketika Abdul Malik menaikkan beban jizyah yang harus dibayar oleh orang-orang Qubrus di zamannya. Qubrus dibuka oleh Mua'wiyah sendiri, lalu Mua'wiyah mengadakan perdamaian dengan mereka dengan syarat membayar tujuh ribu dinar, bersikap tulus kepada kaum muslimin dan harus mewaspadaikan orang-orang Romawi, musuh mereka. Penduduk Qubrus memegang syarat perdamaian dengan Mua'wiyah ini sampai Abdul Malik bin Marwan menjabat sebagai khalifah, maka dia menambahkan seribu dinar, hal ini berlanjut sampai Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk khilafah, maka Umar bin Abdul Aziz menghapus jizyah dari mereka (Zakaria 1407 H, 240).

Lain halnya pada masa Rasulullah pemungutan Jizyah di berlakukan. Pembayaran jizyah ini merupakan bentuk kompensasi dari rasa aman yang dijamin pemerintah Islam dan dibebaskannya mereka dari wajib militer. Di antara orang non muslim yang pernah membayar jizyah adalah orang Najran, orang Ailah, Adhruh dan Adhriat yang membayar pada perang Tabuk. Pembayarannya tidak mesti dalam bentuk uang tunai tapi dapat juga dalam bentuk barang atau jasa. Di masa Rasulullah, jizyah ini dipungut sebesar satu dinar pertahun. Akan tetapi, bagi perempuan, anak pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Penarikan jizyah ini berdasarkan surplus (kelebihan) dari pendapatan setelah sebelumnya dikeluarkan biaya untuk kebutuhan pokok (Asyari' 2009, 5).

c. Menegakkan prinsip persamaan

Dalam kebijakan politiknya Umar bin Abdul Aziz menegakkan dasar utama ini di negaranya. Dalam menegakkan kebijakan ini Umar bin Abdul Aziz memulai meletakkan dasar ini pada dirinya sendiri. Hal ini dapat di ketahui dalam perkataan Umar bin Abdul Aziz, yaitu:

أم والله لوددت أنه بديء بي ويلسحمتي التي أنا منها حتى يستوي عيشنا وعيشكم أم والله لو أردت غير هذا من الكلام لكان اللسان به مني منبسطا، ولكنك بأسبابه.

Beliau berkata, ketahuilah Demi Allah, bahwa aku ingin mengawalinya dari diriku sendiri kemudian dari keluargaku dimana aku adalah bagian dari mereka, sehingga kehidupan kami menjadi sama dengan kehidupan kalian. Ketahuilah Demi Allah seandainya aku ingin berbicara selain ini niscaya lisanku sanggup mengucapkannya dan akupun mengetahui sebab-sebabnya (Hakam t.th, 112).

Kemudian Umar bin Abdul Aziz membuktikannya melalui tindakannya diantaranya adalah:

ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة، وقد كانت تجمي فتجعل فيها نعم الصدقات، فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات وأدخل فيها وطعن فيها طاعن من الناس فنرى في ترك حماها والتنزه عنها خيرا إذا كان لك من أمرها، وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، إنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء.

Umar bin Abdul Aziz memperkokoh pondasi-pondasi persamaan di antara manusia Umar bin Abdul Aziz umumkan ketika Umar bin Abdul Aziz melihat para pembesar Bani Umayyah telah menguasai lahan yang sangat luas lalu mereka menjadikannya sebagai lahan larangan sehingga manusia pada umumnya tidak bisa mengambil manfaat darinya. Umar berkata, pembatasan lahan larangan hanya boleh untuk kepentingan kaum Muslimin semuanya. Kedudukan seorang pemimpin padanya sama dengan seorang laki-laki muslim. Allah menurunkan hujan bagi hamba-hamba-Nya dan mereka mempunyai hak yang sama atasnya (Hakam t.th, 81).

Dengan demikian penulis berpandangan bahwa dalam menciptakan pemerintahan yang gemilang Umar bin Abdul Aziz melaksanakan kebijakan ini dengan memulai prinsip dasar ini dari dirinya sendiri kemudian baru dilaksanakannya dalam bentuk tindakan dalam menjalankan kekhalifahannya dapat dilihat dalam perihal lahan yang dikuasai pembesar Bani Umayyah.

Jauh dari kekuasaan Bani Umayyyah, Nabi Muhammad saw juga memegang teguh prinsip ini. Rasulullah memperlakukan orang sama rata dan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Menurut Tariq Muharbi, Nabi Allah memberikan khotbah di Masjid Nabi, ketika seorang Anshari melihatnya berdiri dan berkata: "Ya Nabi Allah, orang ini berasal dari suku Bani Thalabah. Nenek moyangnya membunuh seorang anggota keluarga kami. Kami memohon padamu untuk menangkap salah seorang dari mereka untuk digantung sebagai pembalasan. "Nabi menjawab, "pembalasan terhadap seorang ayah tidak dapat dilakukan terhadap anaknya". Dan Rasulullah memutus perkara, bahkan perkara musuhnya secara adil musuhnya membawa perselisihan padanya tanpa rasa takut atau bimbang karena mereka tahu bahwa mereka akan memperoleh keadilan darinya.

Rasulullah juga memberikan jaminan keamanan bagi kelompok minoritas (zimmi) dengan nyawanya sendiri. Rasulullah pernah mengatakan bahwa siapa yang menganiaya kelompok minoritas tersebut berarti menganiayanya juga. Tidak ada juga perbedaan status hak dan kewajiban antara orang Arab dan non Arab ('ajm), pendatang dan penduduk asli Madinah. Semua diperlakukan sama di depan hukum dan sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban masing-masing (Antonio 2007, 165).

d. Kebebasan dalam negara

Prinsip kebebasan termasuk prinsip yang mendasar yang menjadi pijakan hukum di negara Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz begitu perhatian terhadap berbagai macam bentuk kebebasan manusia. Umar bin Abdul Aziz mengecek dan meneliti berbagai macam kebebasan, dia menetapkan kebebasan yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, sementara yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dia kembalikan pada ajaran Islam (Shallabi 2010, 107).

Salah satu yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam menerapkan kebijakannya tersebut dilihat ketika Umar bin Abdul Aziz mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta rakyat untuk memilih khalifah sesuai dengan kehendak mereka.

فإذا كانت الحرية السياسية تجلي في ممارستها في موضعين: أولهما: المشاركة في اختيار الحاكم، عن طريق أهل الحل والعقد، وبيعة السلمين ورضاهم، وثانيهما: إبداء الرأي والنصح للحكام، ونقد أعمالهم بمقاييس الإسلام.

Kebebasan berpolitik terlihat dalam penerapannya dalam dua keadaan: pertama, partisipasi dalam memilih pemimpin melalui ahlu halli wal aqdi, baiat kaum muslimin, dan kerelaan mereka. Kedua, mengeluarkan pendapat dan nasehat kepada pemimpin, mengoreksi kebijakan-kebijakannya dengan standar Islam (al-Qahtani 1418 H, 311-312).

Dari penjelasan di atas penulis berpandangan bahwa ada dua keadaan yang dimanfaatkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan kebebasan berpolitik yaitu dalam hal pemilihan pemimpin oleh ahlu halli wal aqdi, dan mengoreksi kebijakan-kebijakan dengan standar syari'at. Tidak hanya dalam hak berpolitik, Umar bin Abdul Aziz juga bertindak dalam hal kebebasan berfikir, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Nabi dalam kaitan dengan kebebasan berfikir, Nabi Muhammad menyatakan "katakanlah yang benar meskipun pahit" ini berarti setiap orang diberi kebebasan mengemukakan pendapatnya meskipun orang belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. Dalam al-Qur'an juga dikemukakan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah kamu menjadi orang yang gentar mengemukakan kebenaran itu (Qur'an Surah Al Baqarah: 147). Ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah, tidak ada diskriminasi dalam perekonomian. Setiap warga negara memiliki kebebasan berusaha tanpa tekanan. Hak kebendaan mereka terlindungi. Allah melarang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil, termasuk mengklaim milik orang lain dengan membawanya ke pengadilan untuk menguasai milik orang lain (Qur'an Surah Al Baqarah: 188) Dengan demikian nyatalah bahwa sejak masa pemerintah Nabi hak-hak asasi manusia sudah ditegakkan (Syam 2015, 171).

1.2. Instruksi kepala negara

Adapun bentuk kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz berupa instruksi kepala negara yaitu: Beramal (bekerja) dengan berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah

Dalam hal ini dapat dilihat ketika Umar bin Abdul Aziz menyampaikan dalam khutbahnya:

وقال عمر بن عبد العزيز : ان الإسلام حدودا وشرائع و سنن , فمن عمل بها استكمل الإيمان , ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان فإن أعش , أعلمكموها وأحلمكم عليها , وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص .

Sesungguhnya Islam mempunyai batasan-batasan, syariat-syariat dan sunnah-sunnah. Siapa-siapa

yang mengerjakannya, maka sempurnalah imannya, dan siapa- siapa tidak mengerjakannya, maka tidak sempurna imannya. Jika aku hidup, niscaya aku akan mengajarkannya kepada kalian dan mendorong kalian untuk mengamalkannya, namun jika aku mati maka aku tidak berambisi untuk terus hidup (Hakam 1404 H, 60).

Adapun Umar bin Abdul Aziz langsung mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada pemimpin orang mukmin untuk melaksanakan kebijakan ini. Hal ini dapat dilihat ketika Umar mengutus para ulama dan menyebarkan ilmu ke kota-kota maupun desa-desa:

قال و كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. أما بعد فإن عرى الدين , وقوام الإسلام , الإيمان بالله , وإقام الصلاة لوقتها , وإيتاء الزكاة , وحافظ على أوقات الصلوات فإن وقتها المهجيرة بالظهر , وصلاة العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة و غيرها .

Umar bin Abdul Aziz telah mengutus kepada pemimpin orang mukmin Abdullah Umar untuk mengajarkan rakyat dan tentaranya yaitu tentang perkara agama sebagai berikut: menegakkan Agama Islam, beriman kepada Allah, mendirikan shalat pada waktunya, menunaikan zakat, dan memelihara waktu shalat yang telah ditentukan seperti: shalat zuhur waktunya tengah hari (pada siang hari) dan shalat asar ketika matahari belum terbenam hingga nampak kekuning-kuningan, dan sebagainya (Hakam 1404 H, 72).

Di dalam salah satu surat yang Umar bin Abdul Aziz kirim kepada salah seorang gubernurnya:

و مر أهل العلم والفقہ من جندك فليشروا ما علمهم الله من ذلك , وليتحدثوا به في مجالسهم .

Perintahkanlah para ulama dan ahli fikih dari bala tentaramu agar mereka menyebarkan ajaran yang Allah ajarkan kepada mereka, dan hendaknya mereka berbicara dengannya di majelis-majelis mereka (Hakam 1404 H, 72).

Begitulah Umar bin Abdul Aziz menjelaskannya lewat khutbah dan tindakannya, bahwasanya dalam melakukan sesuatu hal harus berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dari itu barang siapa yang melaksanakan hal tersebut sempurnalah imannya, dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya maka tidak sempurnalah imannya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz juga telah mengajarkan perkara agama kepada rakyatnya yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

Tidak hanya Umar bin Abdul Aziz, hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam melakukan sesuatu hal pekerjaan beliau berpedoman pada al-Qur'an. Hal ini jelas terlihat ketika ia melakukan dakwahnya pada periode Madinah (al-Ahad al-Madani) ketika umat Islam melaksanakan hal ikhwal kenegaraan, untuk keleluasaan menjalankan agama diperlukan negara yang kokoh dan pemerintahan pun dibentuk, pajak dijalankan berdasarkan al-Qur'an, perekonomian berdasarkan al-Qur'an dan sebagainya (Syafi'i 2004, 132).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis berpandangan bahwa betapa pentingnya beramal (bekerja) dengan berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan apa yang telah di praktekkan oleh Rasulullah SAW ketika ia melaksanakan tugas kenegaraan di Madinah. Hal ini juga di praktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan al-Qur'an dan a-Sunnah.

Demikian halnya Khalifa'ur Rasyidin yang juga berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. kecemerlangan Abu Bakar al-Shiddiq semakin tampak jelas setelah ketika masa jabatannya sebagai pemimpin umat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keputusan hukum yang ia lahirkan dengan memperhatikan unsur mashlahah pada beberapa peristiwa penting yang tidak memiliki pijakan hukum yang pasti dari nash berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Abu Bakar mengerahkan segala daya dan upayanya dalam menyingkap hukum syara` tanpa melanggar aturan ataupun norma yang telah digariskan dan ditentukan oleh Nabi Muhammad semasa hidup (Ikromi 2017, 57).

1.3. Peraturan perundang-undangan

Adapun peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu meletakkan undang-undang kafalah (tanggungan) bagi para da'i yang berkonsentrasi (untuk dakwah).

Adapun peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz mengenai hal ini yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz mengutus Yazid bin Abdu Malik dan al-Harits untuk mengajarkan as-Sunnah kepada masyarakat dan memberi mereka gaji:

و بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك،
والحارث بن محمد إلى البادية أن يعلم الناس السنة.
وأجرى عليهما الرزق، فقبل يزيد ولم يقبل الحارث، و
قال: ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرا، فذكر

ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال: ما نعلم بما صنع يزيد
بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث.

Umar mengutus Yazid bin Abdul Malik dan al-Harits bin Muhammad untuk mengajarkan as-Sunnah kepada masyarakat. Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji untuk keduanya, dimana Yazid menerima Gajinya namun al-Harits tidak, dia berkata, "Aku tidak mengambil upah atas apa yang Allah swt ajarkan kepadaku." Hal ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, maka ia berkata, "Kami melihat bahwa apa yang dilakukan Yazid tidak mengapa dan semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti al-Harits (Hakam t.th, 137).

Hal yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz melaksanakan peraturan ini. Dimana ia mengutus dua orang Yazid dan al-Harits untuk mengajarkan sunnah kepada masyarakat dan Umar memberi upah atas apa yang mereka ajarkan tersebut. Namun al-Harits tidak menerima upah tersebut dengan alasan bahwa upah tersebut tidak pantas untuknya, sedangkan Yazid menerimanya. Sikap keduanya tersebut tidak mengapa oleh Rasulullah, bahkan ia memuji al-Harits agar Allah memperbanyak orang-orang seperti al-Harits.

2. Kebijakan Birokrasi Khaifah Umar bin Abdul Aziz

2.1. Birokrasi pemerintahan umum

Adapun kebijakan birokrasi pemerintahan umum Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu:

- a. Kesungguhan Umar bin Abdul Aziz dalam memilih para gubernurnya dari kalangan orang-orang shalih

Dari hal ini, Umar bin Abdul Aziz memberi perhatian besar terhadap pemilihan orang-orang dan gubernur-gubernurnya (Shallabi 2012, 540). Di antara syarat-syarat yang Umar bin Abdul Aziz letakkan dalam pemilihan seorang pemimpin yaitu: takwa, amanah, agama yang baik, tidak zhalim dan memiliki efek positif dalam bentuk kestabilan negeri (Shallabi 2010, 540-542).

Salah satu syarat yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat perkataan Umar bin Abdul Aziz dalam perihal taqwa, yaitu:

وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال: يا أيها الناس
عليكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء،
ولا خلف من التقوى. أيها الناس إنه قد كان قبلي
ولاة تجترون مودتهم بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم،

يأيها الناس إني لست بخازن ولكني إنما أضع حيث أمرت. ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، لي ولكم.

Umar bin Abdul Aziz berpidato terhadap masyarakat seraya ia mengajak bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah adalah salah satu bentuk kesolehan dari segala hal, bentuk kesolehan tersebut di antaranya ialah bertakwa. Wahai manusia (penduduk) sebenarnya pemimpin (gubernur) sebelum aku yang mengajak masyarakatnya untuk saling menumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka agar mereka dapat terhindar dari kezaliman diantara satu sama lain. Wahai manusia sesungguhnya aku bukan orang yang pandai berbicara, tetapi aku hanya ingin memberi masukan (bertanggung jawab) dalam urusanku, karena tidak dinamakan taat bagi setiap makhluk, kalau masih ada maksiat kepada Allah. Aku mengatakan hal ini agar aku dan kamu sama-sama memohon ampun kepada Allah (Hakam t.th, 36).

Dari hal di atas penulis berpandangan bahwa Umar bin Abdul Aziz benar-benar memperhatikan orang-orang yang akan ia angkat dalam sebuah jabatan, dimana seorang yang akan di angkat untuk menjadi seorang pemimpin khususnya seorang gubernur haruslah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan diantaranya yaitu perihal ketakwaan dan tidak berlaku zalim. Hal ini juga sejalan dengan teori yang di jelaskan oleh Weber tentang bentuk kebijakan birokrasi rasional. Teori Weber menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebijakan birokrasi rasional yaitu pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Dimana kontrak yang dimaksud di sini yaitu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu seseorang yang diangkat sebagai harus seorang yang bertakwa, tidak zalim dan orang yang berilmu.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Umar bin Abdul Aziz sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mengangkat seorang gubernur. Sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz salah satunya pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan dimana kebijakan birokrasi yang dilakukan oleh Muawiyah diantaranya ia melakukan reformasi dalam hal pengangkatan khalifah. Ia mengubah kebijaksanaan pendahulunya, dimana pada masa empat khalifah sebelumnya, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah mengubah kebijakan itu dengan cara turun temurun (Bastoni 101 2002, 326).

Pada masa Khalifaur Rasyidin Umar bin khattab menentukan syarat-syarat bagi orang yang akan menjabat sebagai gubernur atau petugas yang diutus, khalifah melaksanakan cara sebagai berikut: Khalifah Umar ibn al-Khattab berkata: "Tunjukkanlah kepada Saya seorang laki-laki yang akan saya angkat ." Mereka (sahabat-sahabatnya) balik bertanya: "Apa syarat-syarat yang harus di punyai orang itu? " Jawabnya: "Apabila dia berada dalam suatu kaum sedang dia bukan pemimpinya maka seolah-olah dia memperlihatkan sifat kepemimpinan (penuh prakarsa dan loyalitas). Dan apabila dia menjadi pemimpin mereka maka dia seolah-olah salah seorang dari mereka (terjun langsung ke lapangan) (Syafi'i 2004, 147).

b. Penataan birokrasi

Adapun hal yang menunjukkan Umar bin Abdul Aziz melaksanakan penataan birokrasinya dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

فن حيث التنظيم الهيكلي للعمل، نجده قد جزأ أعمال الدولة إلى أربعة أجزاء رئيسة، تأتي تحت مسؤولية أربعة أركان هم: الوالي، والقاضي، وصاحب بيت المال، والخليفة، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مثل: الخراج، والجنود، والكتاب، والشرطة، والحرس، وصاحب الخاتم، والحاجب وغير ذلك، وفيما يلي اللائحة التنظيمية لمسؤوليات العمل في عهد عمر بن عبد العزيز.

Dari segi struktur pembagian tugas negara, Umar bin Abdul Aziz membagi tugas-tugas negara menjadi empat bagian pokok yang hadir di bawah tanggung jawab empat pilar utama: gubernur, hakim, bendahara baitul mal dan khalifah, di samping bagian-bagian lainnya seperti kharaj, angkatan bersenjata, sekretariat, kepolisian, pengawal, petugas stempel, ajudan dan lainnya. Inilah strktur pembagian tanggung jawab di negara Umar bin Abdul Aziz (al Qahtani 1416 H, 401).

Adapun dari hal di atas, penulis berpandangan bahwa dalam pemerintahannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menata pemerintahannya dalam berbagai bidang, diantaranya gubernur hakim, bendahara baitul mal, khalifah, urusan kharaj, angkatan bersenjata, sekretariat kepolisian, ajudan, pengawal serta petugas stempel. Hal ini juga sejalan dengan teori yang di jelaskan oleh Weber tentang bentuk kebijakan

birokrasi rasional. Teori Weber menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebijakan birokrasi rasional yaitu ada hierarki jabatan yang jelas. Maksudnya yaitu ada penataan atau susunan jabatan yang jelas. Dimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun telah menerapkan teori ini pada kekhalifahannya.

Penataan pemerintahan juga sudah ada pada masa Rasulullah saw terdiri dari: kepala negara yaitu dipegang oleh Rasulullah sendiri, penyimpan stempel Nabi, Aspri/ Sekpri, parlemen (DPR), DPA, Jawatan alih bahasa, Corp para hakim, para gubernur, ketua pengadilan negeri, menteri sekneg (DN), ahli qira'at al-Qur'an, kementerian penerimaan, menteri urusan peranan wanita. Menteri urusan Arab, menteri urusan raja-raja, menteri urusan rampasan perang, menteri urusan perdamaian, menteri urusan sipil perdata (Syafi'i 2004, 142).

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw yaitu membuat penataan pemerintahan, yaitu dengan menata pembagian-pembagian tugas kenegaraan. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara penataan pada masa Rasulullah dan Umar bin Abdul Aziz memiliki kelebihan masing-masing, dimana pada masa Umar bin Abdul Aziz penataannya lebih dikembangkan dibanding pada masa Rasulullah.

c. Tindakan preventif untuk mengantisipasi kerusakan birokrasi

Untuk mewujudkan keselamatan negara dari kerusakan birokrasi Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah preventif agar birokrasi dalam pemerintahannya tidak kacau dan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz diantaranya adalah: Larangan menerima hadiah.

Hal ini dapat dilihat dari surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya:

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله كتاباً يقرأ على الناس: أما بعد فاقراً كتابي هذا على أهل الأرض بما وضع الله عنهم على لسان أمير المؤمنين من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ منهم في النيروز والمهرجان، وثن الصحف وأجر الفيوج.

Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada para gubernurnya yang dibacakan di depan masyarakat, Amma ba'du, di dalamnya Umar bin Abdul Aziz menghapus penerimaan hadiah dan hibah yang sebelumnya diambil dari mereka

dalam hari raya Nairuz, Mahrajan, dan selainnya dalam bentuk upah atau sewa (Hakam t.th, 136).

إذ كتب إلى ابن معدي كرب يقول: إن فاطمة بنت عبد الملك بعثت إليك تخبرك بأني تشهيت عسلاً من عسل سينين أو لبنان، فبعثت إليها، و أيم الله لئن عدت لمثلها، لا تعمل لي عملاً أبداً، ولا أنظر إلى وجهك.

Umar menulis surat kepada Ma'di Karib: Fatimah binti Abdul Malik meminta Madu Sinin atau Lebanon kepada Ibnu Ma'dikarib, maka Ibnu Ma'di Karib mengirimkannya kepada Fatimah, Umar menulis surat kepadanya: "Demi Allah, jika kamu mengulangi hal ini, maka jangan pernah bekerja untukku selamanya, dan aku pun tidak ingin melihat wajahmu (al-Qahtani 1416 H, 317).

Surat yang ditulis Umar bin Abdul Aziz tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak suka menerima hadiah dalam memanfaatkan keinginan Khalifah. Hal ini dilakukan Umar bin Abdul Aziz agar tidak terjadi pengaruh buruk dan merusak birokrasi.

Dari hal tersebut penulis berkesimpulan Umar bin Abdul Aziz sangat melarang keras dalam penerimaan hadiah dengan memanfaatkan suatu kondisi yang menguntungkan dan merugikan salah satu pihak, apalagi aktifitas membawa kemudharatan kepada rakyat.

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah membolehkan penerimaan hadiah. Rasulullah saw menerima hadiah dan biasanya beliau selalu membalasnya. Diriwayatkan secara shahih dalam kitab ash-Shahih dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah melakukan itu semata-mata untuk melunakkan hati orang yang memberi hadiah kepadanya. Lainnya halnya dengan para umara' (pemimpin selain beliau). Diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih bahwa: "Hadiah yang diberikan kepada para pegawai (pemerintah) termasuk kategori ghulul (pengkhianatan). Sebab hadiah kepada mereka tergolong suap. Yang demikian itu akan menimbulkan kecurigaan dan tuduhan (fitnah) (Katsir 2003, 414).

d. Sentralisasi dan desentralisasi dalam birokrasi Umar bin Abdul Aziz

Sentralisasi biasa kita kenal sebagai sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (Sunarso 2013, 67).

Adapun yang menjadi bukti bahwa dalam kebijakan birokrasi Umar bin Abdul Aziz menerapkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi dalam negaranya:

Umar bin Abdul Aziz berupaya menggabungkan antara prinsip sentralisasi dengan desentralisasi dalam menata urusan-urusan negara. Contoh kebijakan Umar bin Abdul Aziz mengikuti prinsip sentralisasi diantaranya Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kepada para gubernurnya, hakim dan para pejabatnya bahwa mereka harus melaporkannya kepadanya.

Dalam hal ini Umar bin Abdul Aziz mengikuti prinsip sentralisasi, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umat seluruhnya, namun ia tidak tercantum langsung dalam al-Qu'an dan as-Sunnah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada salah seorang gubernurnya, menjelaskan kebijakannya:

فهم جماعة من بقي من أهل الإسلام ومن هو داخل فيه بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا. ففي الذي علمكم الله من كتابه. والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن التي لم تدع شيئاً من دينكم ولا دنياكم نعمة عظيمة وحق واجب في شكر الله كما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا رأي إلا إنفاذه والمجاهدة عليه. وأما ما حدث من الأمور التي تبلى الأئمة بها مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم، لا يقدم فيها بين يديه، ولا يقضى فيها دونه، وعلى من دونه، رفع ذلك إليه، والتسليم لما قضى.

Ada satu golongan kelompok Islam yang masuk setelah hijrah yang pertama yang masih memiliki perkara-perkara yang umum dan lebih menyeluruh yang tidak ada satupun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul saw. Yang belum ada satu ketentuan pun tentang perkara umum tersebut yang menjelaskan untuk mengajak kepada agama. Dan yang menjelaskan tentang dunia adalah merupakan nikmat yang sangat besar dan hak-hak yang wajib dengan mensyukuri nikmat Allah

sebagaimana yang telah diberi petunjuk dan diajarkan kepada kamu, padahal mereka tidak mengetahuinya sama sekali, maka tidak ada seorangpun yang menetapkan perkara berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul saw, dan tidak ada satu pendapat yang berlaku. Perkara-perkara yang terjadi dan ia berkaitan dengan kepentingan umat, namun belum ada ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, perkara-perkara tersebut adalah hak ulil amri kaum muslimin dan imam mereka, tidak patut diputuskan tanpanya, siapapun yang menjadi bawahannya harus melaporkannya kepadanya dan menerima ketetapannya (Hakam t.th, 62-63).

Adapun sikap Umar bin Abdul Aziz yang menunjukkan beliau mengikuti prinsip desentralisasi adalah:

وموقف آخر فيه دلالة على رغبة عمر في اتباع اللامركزية، فقد كتب إلى عدي بن أرطاة يقول: أما بعد: فإنك لن تزال تعني إلي رجلا - أي يتعبه بإرسلة إليه - من المسلمين في الحر والبرد، تسألني عن السنة، كأنك إنما تعظمي بذلك، وإيم الله لحسبك بالحسن، يعني الحسن البصري - فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين.

Adapun yang menunjukkan sikap Umar bin Abdul Aziz dalam hal desentralisasi yaitu Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Artha'ah, amma ba'du, kamu masih terus mengirimkan orang-orang dari kaum muslimin kepadaku satu demi satu di musim panas dan musim dingin hanya untuk bertanya kepadaku tentang as-Sunnah. Sepertinya kamu mengagungkanku dengan itu, aku bersumpah Demi Allah, cukuplah al-Hasan bagimu-maksudnya adalah Hasan al-Bashri. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka bertanyalah kepada al-Hasan untukku, untukmu dan untuk kaum muslimin (al-Qahtani 1416, 324).

Dari hal di atas penulis berpandangan bahwa Umar bin Abdul Aziz memakaikan prinsip atau konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam negaranya dimana ia menjelaskan apabila ada suatu perkara tertentu yang terjadi dan perkara tersebut belum ada ketentuannya di al-Qur'an dan as-Sunnah maka hal ini merupakan hak ulil amri atau imam dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut. Ini adalah konsep sentralisasi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga dijelaskan oleh Umar tentang prinsip desentralisasi ia

menjelaskan dalam suratnya bahwa yaitu dengan memuliakan dan melimpahkan wewenang kepada al-Hasan al-Bashri.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang di jelaskan oleh Weber tentang bentuk kebijakan birokrasi patrimonial. Bentuk birokrasi patrimonial yaitu pada hakikatnya membahas tentang keberadaan suatu badan yaitu adanya sentralisasi yang amat kuat. Dimana pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pengaruh sentralisasi ini cukup kuat pada masa itu.

Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa salah satu majunya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikarenakan adanya sebuah kebijakan birokrasi dalam pemerintahan yaitu dengan memegang teguh prinsip sentralisasi dan desentralisasi sehingga Umar mampu mengkondisikan beberapa hal tugas dan wewenang yang harus ia ambil.

Pada masa Rasulullah, Rasulullah menerapkan prinsip ini dengan melimpahkan wewenang kepada utusan-utusannya. Rasulullah memberikan wewenang kepada delegasinya ke berbagai negeri: Rasulullah mengutus 'Amr bin Mayyah adh-Dhamri kepada an-Najasyi untuk mengantarkan surat beliau, lalu an-Najasyi pun masuk Islam. Semoga Allah meridhoinya dan menerangi kuburnya. Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada raja Muqauqis, penguasa Iskandariyah dan Mesir. Ia juga sudah dekat dan tertarik dengan Islam, namun tidak disebutkan apakah ia masuk Islam atau tidak. Meskipun demikian, raja itu mengirimkan berbagai hadiah dan bingkisan kepada Nabi. Nabi juga mengirim Amr bin al-Ash kepada raja Oman, hingga keduanya pun masuk Islam. Bahkan mereka memberikan kebebasan kepada 'Amr untuk mengumpulkan zakat dan memutuskan hukum di tengah masyarakat (Katsir 2010, 303).

e. Dasar pembagian tugas dalam birokrasi

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, Umar bin Abdul Aziz memasukkan adanya pembagian tugas dalam kebijakan birokrasinya. Hal ini dapat diketahui dalam Surat yang ia kirimkan kepada Uqbah bin Zur'ah ath-Tha'i, setelah mengangkatnya sebagai petugas Kharaj di Khurasan:

"Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Uqbah bin Zur'ah ath-Tha'i, sesungguhnya kekuasaan tu mempunyai pilar-pilar dimana ia tidak bisa tegak kecuali dengannya. Seorang gubernur adalah pilar, hakim adalah pilar, petugas baitul mal adalah pilar dan pilar keempat adalah aku. Maksudnya Khalifah."

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adanya pembagian tugas birokrasi. Dari surat tersebut Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kepada Uqbah setelah ia di angkat sebagai petugas Kharaj di Khurasan yaitu secara umum

dijelaskan ada empat pilar birokrasi, yaitu khalifah, gubernur, hakim serta Baitul Mal.

Tidak hanya itu, Umar bin Abdul Aziz juga membagi tugas kenegaraan kepada pejabat yang telah ia angkat. Di antaranya Manshur bin Ghalib memegang urusan perang (Hakam, 71). Yazid bin Bisyr al-Kalbi sebagai kepala kepolisian. Ibnu Abu Hamlah di percayakan dalam bidang kementerian keuangan (Zakaria, 1408, 295). Umar bin Ruzaiq dalam bidang pemeriksaan bea cukai (Zakaria, 1408, 344).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Umar bin Abdul Aziz membagi tugas-tugas kenegaraan kepada pejabat-pejabat yang telah ia percayai sesuai dengan bidang-bidang keahliannya masing-masing. Umar bin Abdul Aziz tidak hanya melaksanakan hal tersebut dalam satu bidang, tetapi ia melaksanakannya dalam banyak bidang dalam urusan kenegaraan.

2.2. Birokrasi pembangunan

Adapun kebijakan birokrasi pembangunan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu, Membuat perencanaan dalam urusan birokrasi. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil keputusan tanpa perencanaan dan mempertimbangkan akibat dari sebuah perkara serta memandangnya dengan penuh pertimbangan.

Adapun yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam perencanaan birokrasinya yaitu dapat dilihat dari beberapa perkataannya:

ولما ولي عمر بن العزيز قام الناس بين يديه فقال: يا معشر الناس إن تقوموا نقم، وإن تععدوا نعد فإتما يقوم الناس لرب العلمين. إن الله فرض فرائض وسننا من أخذ بها لحق ومن تركها محق. ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بأقسام: يوصل إلينا حاجة من لا يوصل إلينا حاجته، ويدلنا من العدل (إلى) ما (لا) نهتدي إليه، ويكون عوننا لنا على الحق، ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس.

Pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz dia berkata wahai sekalian manusia, jika kalian ingin bangkit maka bangkitlah, jika kamu mundur maka mundurlah, akan tetapi bangkitnya manusia adalah pertolongan Tuhan semesta alam, sesungguhnya Allah telah menentukan beberapa ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan beberapa hal: memberi kebutuhan kepada

orang lain, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dan mengikis kezhaliman, memberi pertolongan berdasarkan hak-haknya dan melaksanakan sifat amanah antar sesama manusia (Hakam t.th, 34-35).

قال: و كان عمر بن العزيز يتقدم إلى الحرس إذا خرج عليهم أن لا يقوموا إليه و يقول لهم: لا تبتدئوني بالسلام انما السلام علينا لكم.

Umar bin Abdul Aziz merencanakan kebijakan sebagai sebuah penjagaan dari perencanaan-perencanaan tersebut yaitu bahwa Umar bin Abdul Aziz memulai perencanaannya itu sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam merupakan pemahaman yang menyeluruh (Hakam t.th, 35).

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan kebijakan birokrasi pemerintahannya, ia menjabarkannya dengan membuat sebuah perencanaan dalam birokrasinya, dimana suatu perencanaan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut selalu berdasarkan al-Qur'an dan s-Sunnah, di dalamnya mengajarkan prinsip-prinsip syariah seperti menegakkan keadilan, memberi pertolongan, menjaga amanah dan lain-lain. Pada setiap perencanaan yang dibuatnya disesuaikan dengan ajaran Islam bahkan Umar bin Abdul Aziz telah merasa cukup kepada keduanya (al-Qur'an dan as-Sunnah) sebagai dasar dalam membuat sebuah hal perencanaan kebijakan khususnya pada kebijakan birokrasinya.

Perencanaan Umar bin Abdul Aziz mencakup seluruh bidang seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan, pengajaran, bidang-bidang umum. Dan juga Umar bin Abdul Aziz memperhatikan bidang-bidang birokrasi seperti peradilan, Baitul Mal dan para petugas kharaj (Shallabi 2010, 549).

Hal yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan khalifah sebelumnya yang juga membuat perencanaan-perencanaan dalam beberapa bidang khususnya dalam hal birokrasi. Seperti perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab yang juga membuat perencanaan dalam bidang pendidikan, keuangan negara, serta administrasi pemerintahan (Murad 2007,163-171). Begitupun Khalifah-khalifah Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz juga menjalankan kebijakan birokrasi dengan membuat perencanaan-perencanaan di beberapa bidang. Akan tetapi perencanaan yang dicanangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih tersusun dan terlaksana lebih baik karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Umar bin Abdul Aziz membuat suatu perencanaan

selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak seperti yang dilakukan oleh khalifah-khalifah pendahulunya yang banyak zalim terhadap rakyatnya.

2.3. Birokrasi pelayanan

Adapun kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini yaitu:

a. Pengawasan langsung terhadap penataan segala urusan negara.

Umar bin Abdul Aziz langsung mengawasi segala proyek yang berjalan di negaranya baik kecil maupun besar. Beliau selalu mengecek para gubernurnya di kota-kota besar, beliau terbantu dalam hal ini dengan perangkat negara yang dikembangkan oleh Abdul Malik bin Marwan, seperti kendaraan pos dan perangkat pencari berita yang mempunyai jaringan luas di seluruh pelosok negeri kala itu di mana para khalifah menggunakannya dalam segala informasi (Shallabi 2012, 542).

Salah satu contoh yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz melakukan pengawasan langsung yaitu ketika ia terjun langsung ke suatu daerah dan mencari berita tentang keadaan desa-desa yaitu:

وخرج عمر بن عبد العزيز يوما في ولايته الخليفة بالشام، فركب هو ومزاحم - و كان كثيرا ما يركب فيلقى الركبان يتجسس الأخبار عن القرى - فلقبهما راكب من أهل المدينة، و سألاه عن الناس وما وراءه (وهو الأمر الذي خرجا من أجله) فقال (لهما): إن شئتما جمعت لكما خبري، وإن شئتما بعضته تبعضيا فقالا: بل أجمعه فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور فسر بذلك عمر وقال، والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.

Suatu hari Umar bin Abdul Aziz keluar dengan berkendara bersama Muzahim (pembantunya), Umar sering melakukan hal ini. Beliau bertemu dengan rombongan-rombongan musafir dan mencari-mencari berita-berita di desa-desa. Umar bin Abdul Aziz dan Muzahim bertemu dengan seorang pengendara dari penduduk Madinah, Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya tentang

orang-orang Madinah dan keadaan mereka, maka dia berkata, "Jika kalian berdua berkenan maka aku menyatukan beritaku, namun jika kalian tidak berkenan, maka aku akan memisahkannya." Keduanya berkata: "Gabungkanlah." Dia berkata "Aku meninggalkan Madinah sementara orang zhalim sudah terkalahkan, orang yang dizhalimi tertolong, kekayaan melimpah, orang yang membutuhkan terbantu." Maka Umar bin Abdul Aziz berbahagia dengan itu, dia berkata, "Demi Allah, kalau semua kota seperti itu keadaannya, niscaya aku lebih menyukainya daripada dunia dimana matahari terbit atasnya" (Hakam 1404, 115).

Begitulah cara khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan pengawasan ke beberapa daerah-daerah dengan cara mencari berita dan melihat kondisi desa-desa sebagai bentuk pelayanannya terhadap masyarakatnya. Sehingga ia dapat memantau bagaimana perkembangan dan kondisi daerah-daerah yang di kuasainya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis berpandangan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan kondisi daerah dan rakyatnya dan bukan ia langsung memberikan pengawasan dan turun ke daerah-daerah untuk memantau perkembangan negaranya.

Dalam hal pengawasan langsung terhadap penataan segala urusan negara ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dimana Nabi Muhammad saw sangat menekankan pentingnya pengawasan, salah satu pengawasan yang Rasulullah lakukan yaitu pengawasan terhadap pejabat pemerintah.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengawasi para pejabat dan petugas, baik untuk mewujudkan keadilan. Umar bin Khattab menghitung harta para pejabat kemudian menyelidiki tambahannya, bila tampak kemewahan mereka dengan tidak menerangkan kepadanya darimana sumbernya. Hal itu merupakan bentuk pengawasan Umar bin Khattab terhadap pejabat dan petugas yang telah ia angkat agar tercapai jaminan keadilan dan amanah (al-Akkad 1978, 187).

b. Menghubungkan antara pemimpin dan rakyat

Hal ini dapat dilihat dalam perintah Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabat dan gubernurnya:

كما أمر الولاة والعمال، وهو قبلهم، بأن يحرصوا على فتح قنوات الاتصال بينهم وبين الرعية، ويسمعوا منهم، ويتعرفوا على أحوالهم، فإن ذلك يمنع ممارسة الظلم

والتعدي على حقوق الآخرين. ويتيح لكل فرد طلب ما يريد، دون اللجوء إلى أساليب وطرق لا تمت للإسلام بصلّة.

Umar memerintahkan para pejabat dan gubernur agar berupaya membuka jaringan yang menghubungkan mereka dengan rakyat, mendengar aspirasi mereka dan mengetahui keadaan mereka, hal itu bisa mencegah terjadinya kezhaliman dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan membuka cara bagi rakyat untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan, bukan dengan menggunakan sarana-sarana dan cara-cara yang tidak ada pijakan kepada syariat (al-Qahtani 1416 H, 320).

Hal ini merupakan cara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak seperti khalifah-khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz yang menjadi penghalang rakyat untuk menemui khalifah, mereka membangun jaring besi dimana tidak seorang pun bisa menembusnya untuk menuju ke khalifah kecuali orang-orang yang mereka izinkan demi keuntungan mereka. Jelas berbeda dengan apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam negaranya. Umar bin Abdul Aziz berusaha agar selalu terhubung kepada rakyatnya, memberikan fasilitas sesuai dengan syariat. Umar bin Abdul Aziz juga mendengarkan aspirasi rakyat sebagai bentuk pelayanannya kepada masyarakat.

c. Adanya sistem pelayanan berupa departemen (diwan).

Dalam menjalankan birokrasinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memperbaharui dan melanjutkan kebijakan para khalifah-khalifah sebelumnya seperti diwanul al-Barid dimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ia berusaha memperbaiki segala tatanan dalam memperbaiki dinas pos. Adapun pelayanan ini sudah diperkenalkan pada masa Mu'awiyah. Muawiyah membangun pos surat dengan pegawai-pegawainya, mereka selalu bergilir mengirimkan surat tersebut, ia sangat memperhatikan surat-surat yang datang dari berbagai daerah Islam. Dan semua berjalan secara teratur (al-Isy 2007, 191).

Pada masa Abdul Malik ia juga mengembangkan sistem layanan pos, dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibukota-ibukota provinsi lainnya. Layanan itu di rancang terutama untuk memenuhi kebutuhan transportasi para pejabat pemerintah dan persoalan surat-menyurat mereka. Semua kepa pos bertugas untuk mencatat an mengirimkan kepada khalifah semua peristiwa penting yang terjadi di wilayah masing-masing (Hitty 2002, 272).

Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki kebijakan dalam bidang keuangan negara. Lembaga yang bertugas dalam bidang ini dinamakan Diwan al-Kharaj. Diwan al-Kharaj bertugas untuk mengurus masalah pajak. Diwan ini dibentuk di tiap-tiap Propinsi (Fatmawati 2010, 197).

Adapun contoh kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola lembaga ini yaitu pada bidang pendapatan negara, Umar bin Abdul Aziz berupaya menghapus pajak yang zalim, menghapus jizyah bagi siapa yang masuk Islam, memangkas pajak-pajak tambahan yang dulunya dipungut dari para petani, menghapus pungutan liar (ash-Shallabi 2010, 473).

Dari hal di atas terlihat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya diantaranya Khalifah Muawiyah merupakan Khalifah pertama yang mengangkat pejabat dalam hal ini. Pada awalnya penguasa provinsi benar-benar memperhatikan administrasi keuangan mereka, tetapi lama keamaan mereka semakin lalai, sehingga khalifah merasa perlu untuk mengimani tugas khusus (Hitty 2002, 281). Kebijakan Muawiyah untuk menarik zakat sekitar 2,5 persen dari pendapatan tahunan orang Islam, nilainya sama dengan pajak penghasilan di sebuah negara modern (Hitty 2002, 281).

Pada masa Khalifah Abdul Malik Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat dilihat dari hasil penerimaan pajak (kharaj) di wilayah syam saja, tercatat 1.730.000 dinar emas setahun (Soeyb 1977, 106).

Dari Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengelola departemen-departemen seperti diwan al-Barid dengan memperbaharui dewan pos, diwan al-Kharaj yaitu pengelolaan dalam bidang keuangan negara. Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan diwan ini yaitu melanjutkan kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya.

3. Karakteristik Kebijakan Politik dan Kebijakan Birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Adapun yang menjadi karakteristik dari kebijakan politik dan kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga membawa pemerintahannya kepada pemerintahan yang sangat baik dan gemilang dibanding khalifah-khalifah sebelumnya yaitu terletak pada keadilan dan kebijaksanaannya dalam mengambil dan menjalankan suatu kebijakan atau keputusan serta berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal

ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Dalam Shallabi (2010, 69) menyebutkan bahwa Amirul Mukminin telah menunaikan pilar negara yang agung dan dasarnya yang sangat vital ini dengan sempurna. Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa tanggung jawab dari kekuasaan berarti menunaikan hak-hak rakyat dan tunduk kepada syarat-syarat bai'at mereka serta mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang disyariatkan. Seorang Khalifah adalah pegawai umat, khalifah harus melaksanakan tuntutan-tuntutannya yang adil menurut syarat-syarat bai'at.

Kemudian sifat adil yang ada pada dirinya merupakan sifat kepemimpinan yang paling menonjol secara mutlak yang ia miliki. Para Ulama seluruhnya juga beresepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz termasuk pemimpin yang adil, salah seorang khulafa Rasyidin dan imam yang diberi petunjuk (al-Qhahthani 1416 H, 163). Sebab paling penting dari keadilan Umar bin Abdul Aziz kembali kepada keyakinannya bahwa keadilan merupakan ilham Allah di alam raya ini, kepercayaan Umar bin Abdul Aziz yang sempurna bahwa keadilan merupakan satu dari buah Iman. Keadilan termasuk sifat-sifat orang-orang beriman yang mencintai kaidah-kaidah kebenaran. Juga didukung pengetahuan Umar bin Abdul Aziz akan terjadinya kezhaliman atas rakyat di zaman khalifah-khalifah sebelumnya, di samping sebab terpenting yaitu bahwa keadilan berbuat kebaikan termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah yang keduanya merupakan dasar umum bagi hukum syariat-syariat dari langit, dan juga apa yang ditumbuhkan oleh Islam pada diri Umar bin Abdul Aziz berupa kecintaan kepada keadilan dan upaya menghidupkan nilai-nilainya (al-Qhahthani 1416 H, 163-164).

Keadilan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip politik dalam Islam serta merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Demikianlah al-Qur'an menjelaskan bahwa melaksanakan dan menetapkan hukum dengan adil agar terhindar dari kemudaratan dan menjadikan masyarakat yang baik, pemerintahan yang adil serta bangsa yang sejahtera.

Adapun yang menjadi bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dilihat dalam tulisannya ketika ia memegang jabatan khilafah:

ولما ولي عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد فإني
أوصيكم بتقوى الله ولزوم كتابه، والاعتداء بسنة نبيه
وهديه. فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا ري إلا إنفاذه والمجا
هدة عليه.

Amma ba'du, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertaqwa kepada Allah, berpegang kepada kitab-Nya, dan meneladani Sunnah dan petunjuk Nabi-Nya (Hakam t.th, 65). Tidak seorangpun mempunyai keputusan dan pendapat di hadapan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya kecuali melaksanakannya dan berjuang di atasnya (Hakam tt.h, 68).

Dari tulisan Umar bin Abdul Aziz di atas dapat dilihat bahwa Umar bin Abdul Aziz berwasiat untuk menyuruh bertakwa kepada Allah dan membuat keputusan selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa dikatakan berhasilnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat diketahui dari keadilan yang dimilikinya dan kebijaksanaannya dalam menegakkan keadilan lewat kebijakan-kebijakan yang telah ia buat dan laksanakan. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik dari kebijakan politik dan kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz terletak pada keadilan yang dimilikinya serta keteguhannya berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dimana dalam membuat suatu kebijakan ia selalu berpegang kepada 2 hal yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga tidak heran bahwa Umar bin Abdul Aziz dapat membawa puncak kejayaan kekhilafahannya dalam Dinasti Bani Umayyah.

KESIMPULAN

Kebijakan politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu terdiri dari tiga bentuk: pertama, kebijakan politik berupa keputusan kepala negara yang terdiri dari: melaksanakan prinsip musyawarah dalam negara, menegakkan prinsip persamaan, menegakkan kebebasan dalam negara, dan menegakkan keadilan yang terdiri dari mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya, memakzulkan semua gubernur dan penguasa (daerah) yang zalim, dan menghapus kezhaliman. Kedua, kebijakan politik berupa instruksi kepala negara yaitu beramal dan bekerja dengan berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketiga, kebijakan politik berupa peraturan perundang-undangan yaitu meletakkan undang-undang kafalah (tanggung) bagi para da'i yang berkonsentrasi untuk dakwah.

Kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dilihat dari tugas pokok yang mendasarinya yaitu: birokrasi pemerintahan umum yaitu kesungguhan Umar bin Abdul Aziz dalam memilih para gubernurnya dari kalangan orang-orang shalih, penataan birokrasi, tindakan preventif untuk mengantisipasi kerusakan birokrasi, sentralisasi dan desentralisasi dalam birokrasi Umar bin Abdul Aziz, dasar pembagian tugas dalam birokrasi.

Birokrasi pembangunan yaitu membuat perencanaan dalam urusan Birokrasi, dan birokrasi pelayanan yaitu pengawasan langsung terhadap penataan segala urusan negara dan menghubungkan antara pemimpin dan rakyat serta adanya sistem pelayanan berupa departemen (diwan). Dilihat dari konsep birokrasi Weber birokrasi terbagi kepada dua bentuk yaitu birokrasi rasional dan patrimonial. Kebijakan birokrasi asional yaitu ada hierarki jabatan yang jelas, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Sedangkan kebijakan birokrasi patrimonial yaitu pada hakikatnya membahas tentang keberadaan suatu badan yaitu adanya sentralisasi yang amat kuat. Dimana pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pengaruh sentralisasi ini cukup kuat pada masa itu.

Adapun yang menjadi karakteristik dari kebijakan politik dan kebijakan birokrasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga membawa pemerintahannya kepada pemerintahan yang sangat baik dan gemilang dibanding khalifah-khalifah sebelumnya yaitu terletak pada keadilan dan kebijaksanaannya dalam mengambil dan menjalankan suatu kebijakan atau keputusan serta berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-sunnah.

DAFTAR BACAAN

- Abas, 2017, *Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal*, Depok: Alta Utama.
- Abdurrahman, Fuad, 2016, *The Great of Two Umar*, Jakarta: Zaman.
- Abul Khaliq, Farid, 2005, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- al 'Isy, Yusuf, 2007, *Dinasti Umayyah*, Judul asli: Ad-Daulah al-Umawiyah wa Ahdats allati, penerjemah Iman Nurhidyat dan Muhammad Khalil. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- al-Ahli, Abdul 'Aziz Sayyid, 2009, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Zuhud yang Memenuhi Dunia dengan Keadilan*, Jakarta: Samara Publishing.
- al-Akkad, Abbas Mahmoud, 1978, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, cet 1-, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Jauzi, t.th, Ibnu, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amin, Samsul Munir, 2015, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, -ed. 1, cet.5.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*, Jakarta Selatan:Tazkia Publlishing.
- Asyari, Juli-Desember 2009, *Keuangan Negara Dalam Islam*, Alhurriyah, Volume 10, No.2. . Diakses tgl 26-09-2018, 12:02 pm.
- Bastoni, Heki Andi, 2008, *101 Sahabat Nabi*, Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- _____, *Sejarah Para Khalifah*, Jakarta; Al Kautsar.
- Cholisin, Nasiwan, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Omba.
- Famawati, 2010, *Sejarah Peradaban Islam jilid 1*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hakam, Abu Muhammad Abdullah bin Abdil, tth, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, cetakan ke 2, Beirut: Annasir Maktabah Wahbah.
- Hasan, Ibrahim Hasan, 2001, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Hitti, Philip K, *History of The Arabs* (London: The Macmillan, 1974).
- Ibnu Syarif, Mujar, Khamami Zada, 2008 , *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Ikromi, Zul, 2017, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar As-Siddiq*, vol. 12 No.1, 10-01-2018, 10:27 pm.
- Katsir, al Hafizh ibnu, 2010, *Sirah Nabi Muhammad saw*, Jakarta:pustaka
- Khalid, 2006, Muhammad Khalid, *Biografi Khalifah Rasulullah: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar Bin Abdul Aziz*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Murad, Musthafa, 2007, *Kisah Hidup Abu Bakar al-Shiddiq*. Terjemahan oleh Ahmad Ginanjar Sya'ban, Jakarta: Zaman.
- _____, 1404, *Sirah Umar bin Abdul Aziz* , cet ke 6, Beirut: Annasir Maktabah Wahbah.
- _____, 2007, *Kisah Hidup Abu Bakar al-Shiddiq*. Terjemahan olehDedi Slamet Riyadi, Jakarta: Zaman.
- _____, 2007, *Kisah Hidup Umar ibn Khattab*. Terjemahan oleh Ahmad Ginanjar Sya'ban, Jakarta: Zaman.
- _____, 2007, *Kisah Hidup Utsman bin Affan*. Terjemahan oleh Khalifurrahman Fath, Jakarta: Zaman.
- Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id, 2007, *Tokoh-Tokoh Besar Islam*, penerjemah: Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Musthafa, Syaikh Usamah Na'im, 2006, kisah-kisah teladan Umar bin Abdul Aziz, Padang: Daar An-Naba'.
- _____, 2002 *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qhahthani, Muhammad bin Musayyab bin Salman,1416 H, *Annamudzaj al-Idari al-Mustalkhash min Idarah Umar bin Abdul Aziz*, Makkah: Universitas Ummul Qurra.
- Ridha, Muhammad, 2004, *Ali bin Abi Thalib*, Sukoharjo: al-Qowam.
- Salim, Abdul Muin, 2002, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Jakara PT Raja Graindo Persada.
- Shallabi, Ali Muhammad, 2010 , *Biografi Umar Bin Abdul Aziz*, Judul asli: *al-Khalifah ar-Rasyid wal maslaha kabiir*, Penerjemah: Sofau Qolbi, Jakarata: Pustaka Alkautsar.
- _____,2014 *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin Yang Adil*, Judul asli: *al-Khalifah ar-Rasyid wal maslaha kabiir*, Penerjemah: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq.
- Sjadzali, Munawir, 2009, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Sou'yb, Joesoef, 1977, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Surbakti, Ramlan, 1991, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Suyuti, Imam, 2003, *Tarikh Khulafa'*,-cet. 1, penerjemah: Samson Rahman Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Syafi'i, Inu Kencana, 2004, Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syam, M. Basyir, 2015, *Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad saw di Madinah*,

Dian Fitria

Volume 6, No:1. Diakses tgl 22-08-2018, 08:43 pm.

Untung, Sutrisno, 2014, *Sikap Islam Terhadap Minoritas Non Muslim*, vol. 12 No.1. Diakses tgl 26-09-2018, 09:33 am.

Zakaria, Majidah Faishal, 1407 H/ 1987 M, *Umar bin Abdul Aziz wasiyasatuhu fi Radd al-Mazhalim*, Makkah: Maktabah ath-Thalib al Jami'i.

Zuhriah, Nurul, 2015, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam